



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DR.Ir.NIRWAN SAHIRI,MP;
Tempat Lahir : Palu ;
Umur/ Tanggal Lahir : 46 Tahun / 20 Oktober 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perumahan Dosen Untad Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Dosen (Mantan Direktur Politeknik Palu ;
Pendidikan : S-3 (Doktoral) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Penetapan /Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2013 (tahanan Rutan) ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 (tahanan Rutan);
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2013 (tahanan Rutan);
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 08 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Desember 2013 (tahanan Rutan) ;
- 5 Pengalihan penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan 07 Desember 2013 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 08 Desember 2013 sampai dengan 05 Februari 2014 (tahanan kota) ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (Pertama) sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 Maret 2014 (tahanan kota);
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (Kedua) sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014 (tahanan kota);

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL tanggal 24 April 2014 dan surat-surat lain dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDS-08/PL/10/2013 tanggal 01 Nopember 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Dr. Ir. NIRWAN SAHIRI, MP.**, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan hari Senin tanggal 10 Desember 2012, atau setidaknya-tidaknyanya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Politeknik Palu Jalan Sinar Kemuning 1 Nomor 1A, Kelurahan Tondo , Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan di rumah terdakwa Blok D3 No. 04 Perumahan Dosen Untad Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu yang meliputi daerah Hukum Propinsi Sulawesi Tengah, terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika Politeknik Palu yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Nosarara Nosabatutu mendapatkan Bantuan Hibah dari Pemerintah Kota Palu sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Palu dengan Yayasan Pendidikan Nosarara Nosabatutu tahun anggaran 2010 dengan Nomor : 014/YPNN/Pemkot-Palu/IX/2010 dan anggaran tahun 2011 Nomor : 451.5/0052/IX/DPPKAD/tahun 2011 serta tahun anggaran 2012 Nomor : 017/YPNN/Pemkot-Palu/IX/2012, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.939.499.667,00,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian Tahun 2010 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), Tahun 2011 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), dan Tahun 2012 sebesar Rp. 1.189.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa **Dr. Ir. NIRWAN SAHIRI, MP.**, selaku Direktur Politeknik Palu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Nosarara Nosabatutu Nomor : 001/YPNN/Pemkot-Palu tanggal 02 Mei 2009, telah mengelola dan menggunakan sebahagian dana hibah Politeknik Palu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 untuk keperluan pribadinya yang tidak ada hubungannya dengan Politeknik Palu yaitu sebesar **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550.667.292,36 (lima ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh enam sen) di antaranya dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 2010 terdakwa menggunakan dana Politeknik Palu sebesar Rp. 182.406.269,- (seratus delapan dua juta empat ratus enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi.
- 2 Bahwa pada tahun 2011 terdakwa menggunakan dana Politeknik Palu sebesar Rp. 174.366.417,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) untuk kepentingan pribadi.
- 3 Bahwa pada tahun 2012 terdakwa menggunakan dana Politeknik Palu sebesar Rp. 173.255.910,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), untuk kepentingan pribadi.
- 4 Beberapa penggunaan Dana Hibah Politeknik Palu lainnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh.

Adapun dana Politeknik Palu dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya yang tidak ada hubungannya dengan Politeknik Palu di antaranya untuk membayar gaji tukang untuk rumah pribadi Terdakwa, membiayai kegiatan balap motor (road race) yang diikuti oleh anak kandung Terdakwa, membiayai Dewan Kesenian Palu (DKP) dan pinjaman-pinjaman Terdakwa tanpa adanya peruntukkan dan pertanggungjawaban yang jelas. Penyimpangan dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara : pada tanggal 12 April 2010, Bendahara Politeknik Palu Saksi SUKMAWATI, SE membuat usulan untuk pembayaran gaji, honor Dosen, kegiatan rutin dan ATK Politeknik Palu sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), ternyata oleh Terdakwa dituliskan di cek uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), cek tersebut kemudian dibawa oleh Saksi SUKMAWATI, SE bersama dengan Kepala BAUK Politeknik Palu Saksi MUHAMMAD AMIN R, S.Sos ke Bank untuk dicairkan, setelah sampai di Bank, Terdakwa kemudian menelepon Saksi MUHAMMAD AMIN, S.Sos agar uang yang dicairkan tersebut dibawa ke rumah orangtua Saksi SUKMAWATI, SE di Jalan Gunung Loli, sesampainya disana, Saksi MUHAMMAD AMIN, S.Sos menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dari uang tersebut, Terdakwa kemudian memberikan kembali sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD AMIN, S.Sos. Kemudian Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD AMIN, S.Sos dan Saksi Ir. BURHANUDDIN LATARANG, M.Si bahwa Terdakwa butuh pinjaman dana untuk membayar gaji tukang di rumah pribadinya, setelah itu Terdakwa mencairkan sendiri uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui cek di Bank Mandiri, Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjamannya tersebut dengan cara diangsur setiap bulan dari gajinya, akan tetapi pinjaman tersebut tidak pernah dikembalikan karena Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersedia gajinya dipotong. Selain itu Terdakwa juga menggunakan dana hibah Politeknik Palu tahun 2011 dan tahun 2012 untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal yaitu kegiatan balap motor (road race) yang diikuti oleh anak kandung Terdakwa. Terhadap penggunaan dana hibah Politeknik Palu untuk membiayai kegiatan balap motor, dipertanggungjawabkan di kegiatan ATK dan Dana Rutin

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan sebagian dana Politeknik Palu yang tidak sesuai peruntukannya, bertentangan dengan :

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pasal 19 ayat (2) yaitu :

- Laporan Penggunaan Hibah
- Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD
- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

2 Peraturan Wali Kota Palu nomor 35 tahun 2011 tentang Tata cara pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan bantuan Keuangan pasal 22 ayat (2) yaitu :

- Laporan penggunaan Hibah
- Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD
- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

3 Peraturan Wali Kota Palu nomor 9 tahun 2012 tentang tata cara pemberian Hibah, bantuan sosial, dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD pasal 26 ayat (2) huruf a yaitu :

- Laporan penggunaan
- Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pemberian bantuan Hibah pada Politeknik Palu Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, Nomor : SR – 13/ PW19 / 5 / 2013 tanggal 31 Juli 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah, yaitu :

1) Selisih realisasi pencairan dana berdasarkan penarikan dari bank mulai tahun 2010 s/d 2012 dengan dana yang masuk ke kas bendaharawan mulai tahun 2010 s/d 2012.

- Dana yang bersumber dari hibah Rp.
2.940.033.895,36

Pemerintah Kota Palu

- Dana yang masuk ke Kas Bendaharawan Rp. 2.645.111.608,00

Selisih (1) Rp. 294.922.287,36

2) Selisih dana yang masuk ke kas bendaharawan tahun 2010 s.d 2012 dengan realisasi belanja/pengeluaran mulai tahun 2010 s.d 2012 yang didukung bukti sesuai ketentuan :

- Dana yang masuk ke Kas Bendaharawan Rp. 2.645.111.608,00
- Realisasi belanja/pengeluaran yang Rp. 2.389.366.603,00

didukung bukti sesuai ketentuan selisih (2) Rp. 255.745.005,00

3) Nilai kerugian Keuangan Negara sebesar selisih (1) ditambah selisih (2) yaitu sebesar **Rp. 550.667.292,36**. (Lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah tiga puluh enam sen)

Bahwa adapun penyimpangan terhadap penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kota Palu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pada Politeknik Palu yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 550.667.292,36 (lima ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Dr. Ir. NIRWAN SAHIRI, MP.**, pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan hari Senin tanggal 10 Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Politeknik Palu Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Kemuning 1 Nomor 1A, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dan di rumah terdakwa Blok D3 No. 04 Perumahan Dosen Untad Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu yang meliputi daerah Hukum Propinsi Sulawesi Tengah, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Politeknik Palu yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Nosarara Nosabatutu mendapatkan Bantuan Hibah dari Pemerintah Kota Palu sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Palu dengan Yayasan Pendidikan Nosarara Nosabatutu tahun anggaran 2010 dengan Nomor : 014/YPNN/Pemkot-Palu/IX/2010 dan anggaran tahun 2011 Nomor : 451.5/0052/IX/DPPKAD/ tahun 2011 serta tahun anggaran 2012 Nomor : 017/YPNN/Pemkot-Palu/IX/2012, Politeknik Palu telah mendapat bantuan hibah dari Pemerintah Kota Palu berasal dari anggaran Pemerintah Daerah Kota Palu tahun 2010 sampai dengan 2012 dengan jumlah total Rp. 2.939.499.667,00,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan yaitu :

- 1 Tahun 2010 sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah),
- 2 Tahun 2011 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), dan
- 3 Tahun 2012 sebesar Rp. 1.189.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa Dr. Ir. NIRWAN SAHIRI, MP., selaku Direktur Politeknik Palu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Nosarara Nosabatutu Nomor : 001/YPNN/Pemkot-Palu tanggal 02 Mei 2009, telah mengelola dan menggunakan sebahagian dana hibah Politeknik Palu sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 untuk keperluan pribadinya yang tidak ada hubungannya dengan Politeknik Palu yaitu sebesar Rp. 550.667.292,36 (lima ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh enam sen) di antaranya dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tahun 2010 terdakwa menggunakan dana Politeknik Palu sebesar Rp. 182.406.269,- (seratus delapan dua juta empat ratus enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), untuk kepentingan pribadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada tahun 2011 terdakwa menggunakan dana Politeknik Palu sebesar Rp. 174.366.417,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) untuk kepentingan pribadi.
- 3 Bahwa pada tahun 2012 terdakwa menggunakan dana Politeknik Palu sebesar Rp. 173.255.910,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), untuk kepentingan pribadi.
- 4 Beberapa penggunaan Dana Hibah Politeknik Palu lainnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh.

Adapun dana Politeknik Palu dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadinya yang tidak ada hubungannya dengan Politeknik Palu di antaranya untuk membayar gaji tukang untuk rumah pribadi Terdakwa, membiayai kegiatan balap motor (road race) yang diikuti oleh anak kandung Terdakwa, membiayai Dewan Kesenian Palu (DKP) dan pinjaman-pinjaman Terdakwa tanpa adanya peruntukkan dan pertanggungjawaban yang jelas. Penyimpangan dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara : pada tanggal 12 April 2010, Bendahara Politeknik Palu Saksi SUKMAWATI, SE membuat usulan untuk pembayaran gaji, honor Dosen, kegiatan rutin dan ATK Politeknik Palu sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), ternyata oleh Terdakwa dituliskan di cek uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), cek tersebut kemudian dibawa oleh Saksi SUKMAWATI, SE bersama dengan Kepala BAUK Politeknik Palu Saksi MUHAMMAD AMIN R, S.Sos ke Bank untuk dicairkan, setelah sampai di Bank, Terdakwa kemudian menelepon Saksi MUHAMMAD AMIN, S.Sos agar uang yang dicairkan tersebut dibawa ke rumah orangtua Saksi SUKMAWATI, SE di Jalan Gunung Loli, sesampainya disana, Saksi MUHAMMAD AMIN, S.Sos menyerahkan uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, dari uang tersebut, Terdakwa kemudian memberikan kembali sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi MUHAMMAD AMIN, S.Sos. Kemudian Terdakwa juga pernah menyampaikan kepada Saksi MUHAMMAD AMIN, S.Sos dan Saksi Ir. BURHANUDDIN LATARANG, M.Si bahwa Terdakwa butuh pinjaman dana untuk membayar gaji tukang di rumah pribadinya, setelah itu Terdakwa mencairkan sendiri uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui cek di Bank Mandiri, Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjamannya tersebut dengan cara diangsur setiap bulan dari gajinya, akan tetapi pinjaman tersebut tidak pernah dikembalikan karena Terdakwa tidak bersedia gajinya dipotong. Selain itu Terdakwa juga menggunakan dana hibah Politeknik Palu tahun 2011 dan tahun 2012 untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal yaitu kegiatan balap motor (road race) yang diikuti oleh anak kandung Terdakwa. Terhadap penggunaan dana hibah Politeknik Palu untuk membiayai kegiatan balap motor, dipertanggungjawabkan di kegiatan ATK dan Dana Rutin.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menggunakan dana hibah dari Pemerintah Kota Palu untuk membiayai kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan Politeknik Palu, sejak tahun 2010 s/ d tahun 2012 terdapat selisih dana dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Tahun 2010 sebesar Rp. 182.406.269,- (seratus delapan dua juta empat ratus enam ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah), selisih dana tersebut merupakan pinjaman Direktur, dana yang dikeluarkan di Bank ditahan / tidak diberikan kepada bendahara dan ada dana yang dipinjamkan ke Dewan Kesenian Palu (DKP).
- 2 Tahun 2011 sebesar Rp. 174.366.417,- (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah), selisih dana tersebut merupakan pinjaman Direktur dan dana yang ditahan / tidak diberikan kepada Bendahara.
- 3 Tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 173.255.910,- (seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), selisih dana tersebut merupakan pinjaman Direktur dan dana yang ditahan / tidak diberikan kepada Bendahara dan ada juga digunakan untuk dana racing / balap motor.

Bahwa adapun perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan sebagian dana Politeknik Palu yang tidak sesuai peruntukannya, bertentangan dengan :

- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial pasal 19 ayat (2) yaitu :

- Laporan Penggunaan Hibah
- Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD
- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

- 2 Peraturan Wali Kota Palu nomor 35 tahun 2011 tentang Tata cara pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan bantuan Keuangan pasal 22 ayat (2) yaitu ;

- Laporan penggunaan Hibah
- Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

3 Peraturan Wali Kota Palu nomor 9 tahun 2012 tentang tata cara pemberian Hibah, bantuan sosial, dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD pasal 26 ayat (2) huruf a yaitu :

- Laporan penggunaan
- Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD.
- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada pemberian bantuan Hibah pada Politeknik Palu Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun Anggaran 2012, Nomor : SR – 13/ PW19 / 5 / 2013 tanggal 31 Juli 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Tengah, yaitu :

1) Selisih realisasi pencairan dana berdasarkan penarikan dari bank mulai tahun 2010 s/d 2012 dengan dana yang masuk ke kas bendaharawan mulai tahun 2010 s/d 2012.

- Dana yang bersumber dari hibah Rp. 2.940.033.895,36

Pemerintah Kota Palu

- Dana yang masuk ke Kas Bendaharawan Rp. 2.645.111.608,00

Selisih (1) Rp. 294.922.287,36

2) Selisih dana yang masuk ke kas bendaharawan tahun 2010 s.d 2012 dengan realisasi belanja/pengeluaran mulai tahun 2010 s.d 2012 yang didukung bukti sesuai ketentuan :

- Dana yang masuk ke Kas Bendaharawan Rp. 2.645.111.608,00

- Realisasi belanja/pengeluaran yang Rp. 2.389.366.603,00

didukung bukti sesuai ketentuan selisih (2) Rp. 255.745.005,00

3) Nilai kerugian Keuangan Negara sebesar selisih (1) ditambah selisih (2) yaitu sebesar Rp. 550.667.292,36. (Lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah tiga puluh enam sen).

Bahwa adapun penyimpangan terhadap penggunaan dana hibah dari Pemerintah Kota Palu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 pada Politeknik Palu yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 550.667.292,36 (lima ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. NIRWAN SAHIRI, MP. terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Surat Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Dr. Ir. NIRWAN SAHIRI, MP. selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. NIRWAN SAHIRI, MP. harus membayar uang pengganti sebesar Rp.424.217.292,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), Subsidiar selama 10 (sepuluh) bulan kurungan dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya di sita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2010 beserta lampirannya No. 3099/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 tanggal 15 Oktober 2010, No. 3425/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010/ tanggal 27 Oktober 2010 dan No. 3447/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 pada tanggal 28 Oktober 2010;
 - 2 Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tahun 2011 beserta lampirannya No. 0148/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2011 tanggal 09 Februari 2011 dan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3066/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 tanggal 20
September 2011;

- 3 Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2012 beserta lampirannya No. 0134/SP2D-LS/2012 Tanggal 21 Februari 2012, No : 01894/SP2D/2012 tanggal 27 Mei 2012 dan No. 04107/SP2D/2012 tanggal 19 September 2012;
- 4 Permohonan Bantuan Dana Operasional Politeknik Palu Tahun 2010 (A);
- 5 Proposal Permohonan Bantuan Dana Operasional Politeknik Palu Tahun 2010 (B);
- 6 Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Politeknik Palu Tahun Anggaran 2011 (A);
- 7 Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Politeknik Palu Tahun Anggaran 2011 (B);
- 8 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Palu Tahun 2012 (A);
- 9 Buku kas umum;
- 10 Dokumen Pengeluaran, dana untuk ajang balap motor Politeknik Palu Racing Team (PPRT) Tahun 2011 dan Tahun 2012;
- 11 Daftar Laporan Pertanggung Jawaban Penerimaan dan Pengeluaran Uang SPP / Praktikum Mahasiswa Politeknik Palu Tahun Akademik : 2012 / 2013 (beserta lampirannya);
- 12 Daftar Penerimaan Honorarium (susulan) Dosen pada Politeknik Palu Tahun Akademik 2011 / 2012;
- 13 Daftar Penerimaan Honorarium Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Palu untuk bulan Mei tahun 2012;
- 14 Usulan Tahun 2010
- 15 Dokumen lampiran usulan permintaan anggaran pada Politeknik Palu tahun 2010 s/d 2012;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL



16 Lampiran daftar penerimaan gaji Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Palu tahun 2011 s/d 2012;

17 Daftar usulan permintaan anggaran Politeknik Palu tahun 2010 s/d 2012;

18 Print out rekening koran Yayasan Nosarara Nosabatutu Tahun 2010 s/d 2012

⇒ *Dikembalikan kepada yang berhak atau pemegang barang bukti saat disita.*

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan pada tanggal 24 April 2014 Nomor 52/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Dr. Ir. NIRWAN SAHIRI, MP** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. NIRWAN SAHIRI, MP tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA KORUPSI secara berlanjut”**;
- 4 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5 Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp.137.145.500,00** (seratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh lima ratus rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2010 beserta lampirannya No. 3099/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 tanggal



- 15 Oktober 2010, No. 3425/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010/ tanggal 27 Oktober 2010 dan No. 3447/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 pada tanggal 28 Oktober 2010;
- 2 Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) tahun 2011 beserta lampirannya No. 0148/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2011 tanggal 09 Februari 2011 dan No. 3066/SP2D-LS/PAD/DPPKAD/2010 tanggal 20 September 2011;
- 3 Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2012 beserta lampirannya No. 0134/SP2D-LS/2012 Tanggal 21 Februari 2012, No : 01894/SP2D/2012 tanggal 27 Mei 2012 dan No. 04107/SP2D/2012 tanggal 19 September 2012;
- 4 Permohonan Bantuan Dana Operasional Politeknik Palu Tahun 2010 (A);
- 5 Proposal Permohonan Bantuan Dana Operasional Politeknik Palu Tahun 2010 (B);
- 6 Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Politeknik Palu Tahun Anggaran 2011 (A);
- 7 Proposal Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Politeknik Palu Tahun Anggaran 2011 (B);
- 8 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Palu Tahun 2012 (A);
- 9 Buku kas umum;
- 10 Dokumen Pengeluaran, dana untuk ajang balap motor Politeknik Palu Racing Team (PPRT) Tahun 2011 dan Tahun 2012;
- 11 Daftar Laporan Pertanggung Jawaban Penerimaan dan Pengeluaran Uang SPP / Praktikum Mahasiswa Politeknik Palu Tahun Akademik : 2012 / 2013 (beserta lampirannya);
- 12 Daftar Penerimaan Honorarium (susulan) Dosen pada Politeknik Palu Tahun Akademik 2011 / 2012;
- 13 Daftar Penerimaan Honorarium Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Palu untuk bulan Mei tahun 2012;
- 14 Usulan Tahun 2010
- 15 Dokumen lampiran usulan permintaan anggaran pada Politeknik Palu tahun 2010 s/d 2012;
- 16 Lampiran daftar penerimaan gaji Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Palu tahun 2011 s/d 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Daftar usulan permintaan anggaran Politeknik Palu tahun 2010 s/d 2012;

18 Print out rekening koran Yayasan Nosarara Nosabatutu Tahun 2010 s/d 2012

Dikembalikan kepada yang berhak atau pemegang barang bukti saat disita ;

8 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 April 2014 sesuai Akta permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PALU, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Mei 2014 sesuai Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PL ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 02 Mei 2014 sesuai Akta permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PALU, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 Mei 2014 sesuai Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2014/PN.PL ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 05 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 01 Juli 2014, memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 April 2015 sesuai Akta Penyerahan memori banding Nomor 52/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN Palu ;

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Terdakwa belum mengajukan memori banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tertanggal 28 April 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebagaimana tercantum didalam surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing - masing pada tanggal 27 April 2015 Nomor 52/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Palu ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut umum dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 5 Mei 2014 sedangkan Terdakwa tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus/TPIKOR/2013/PN PL dan memori banding dari Penuntut Umum, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair adalah sudah benar dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan hukuman uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 29 Juli 2013 tentang hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atau dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah pada Politeknik Palu yang berasal dari APBD Kota Palu tahun anggaran 2010 sampai dengan 2012 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 550.667.292,36,- (lima ratus lima puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi –saksi dipersidangan yaitu saksi Sukmawati Runggo,SE sebagai Bendahara Politeknik Palu dan saksi IR Burhanuddin, M.Si sebagai pembantu Direktur Politeknik Palu saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah menggunakan dana hibah pada Politeknik Palu tersebut untuk kepentingan pribadi sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 530.026.596,- (lima ratus tiga puluh juta dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan kwitansi pengembalian uang dari Terdakwa sebagaimana terlampir dalam nota pembelaan Terdakwa yang diberi tanda T1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T11, maka saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 135.490.000 ,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa harus mengembalikan kerugian kepada negara dari uang yang telah digunakan oleh Terdakwa yaitu Rp. 530.026.596,- (lima ratus tiga puluh juta dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dikurangi uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 135.490.000 ,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga kerugian negara yang harus dikembalikan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp. 394.536.596,- (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka alasan banding dari Penuntut Umum cukup beralasan sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL tanggal 24 April 2014 mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan hukuman uang pengganti yang harus dikembalikan oleh Terdakwa perlu diperbaiki disesuaikan dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini ;

Menimbang oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 52/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PL tanggal 24 April 2014 yang dimintakan banding tersebut, mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan hukuman uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa **Dr. Ir. NIRWAN SAHIRI, MP** tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. NIRWAN SAHIRI, MP tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA KORUPSI secara berlanjut”**;

- 4 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- 5 Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp.394.536.596,00** (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

- 6 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

- 7 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) Tahun 2010 beserta lampirannya No. 3099/SP2D-LS/PAD/



DPPKAD/2010 tanggal
15 Oktober 2010, No.
3425/SP2D-LS/PAD/

DPPKAD/2010/ tanggal
27 Oktober 2010 dan No.
3447/SP2D-LS/PAD/

DPPKAD/2010 pada
tanggal 28 Oktober 2010;

2 Surat Perintah Pencairan
Dana (SPPD) tahun 2011
beserta lampirannya No.
0148/SP2D-LS/PAD/

DPPKAD/2011 tanggal
09 Februari 2011 dan
No. 3066/SP2D-LS/
PAD/DPPKAD/2010
tanggal 20 September
2011;

3 Surat Perintah Pencairan
Dana (SPPD) Tahun
2012 beserta
lampirannya No. 0134/
SP2D-LS/2012 Tanggal
21 Februari 2012, No :

01894/SP2D/2012
tanggal 27 Mei 2012 dan
No. 04107/SP2D/2012
tanggal 19 September
2012;

4 Permohonan Bantuan
Dana Operasional
Politeknik Palu Tahun
2010 (A);

5 Proposal Permohonan
Bantuan Dana



- Operasional Politeknik
Palu Tahun 2010 (B);
- 6 Proposal Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pendidikan di Politeknik
Palu Tahun Anggaran
2011 (A);
- 7 Proposal Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Pendidikan di Politeknik
Palu Tahun Anggaran
2011 (B);
- 8 Bantuan Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan di Politeknik
Palu Tahun 2012 (A);
- 9 Buku kas umum;
- 10 Dokumen Pengeluaran,
dana untuk ajang balap
motor Politeknik Palu
Racing Team (PPRT)
Tahun 2011 dan Tahun
2012;
- 11 Daftar Laporan
Pertanggung Jawaban
Penerimaan dan
Pengeluaran Uang SPP /
Praktikum Mahasiswa
Politeknik Palu Tahun
Akademik : 2012 / 2013
(beserta lampirannya);
- 12 Daftar Penerimaan
Honorarium (susulan)
Dosen pada Politeknik
Palu Tahun Akademik
2011 / 2012;



- 13 Daftar Penerimaan Honorarium Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Palu untuk bulan Mei tahun 2012;
- 14 Usulan Tahun 2010
- 15 Dokumen lampiran usulan permintaan anggaran pada Politeknik Palu tahun 2010 s/d 2012;
- 16 Lampiran daftar penerimaan gaji Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Palu tahun 2011 s/d 2012;
- 17 Daftar usulan permintaan anggaran Politeknik Palu tahun 2010 s/d 2012;
- 18 Print out rekening koran Yayasan Nosarara Nosabatutu Tahun 2010 s/d 2012 ;

Dikembalikan kepada yang berhak atau pemegang barang bukti saat disita ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **01 JUNI 2015** oleh kami **SUNARDI,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum** dan **NURWIGATI, SH.M.,Hum**. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **03 JUNI 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **NISFAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

FAISAL AMRULLAH, SH.,M.Hum

ttd

NURWIGATI, SH.,M.Hum.

KETUA MAJELIS

ttd

SUNARDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NISFAH, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIO KUMITIAS AMBARSAKTI,SH.

NIP. 19610516 198503 1 003